



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 444/Kpts/PV.240/D/XII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SENDOK PCTG 2106**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi Sendok PCTG 2106;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Koreana Seed Indonesia, Nomor : 08/PT.DIA/06/2022, tanggal 6 Juni 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-706/PV.240/A.9/06/ 2022 tanggal 23 Juni 2022;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI SENDOK PCTG 2106.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


a. Jenis Tanaman	: Sawi Sendok
b. Nama Varietas	: PCTG 2106
c. Nama Pemulia	: Shin Jongsup
d. Nama Peneliti	: Nita Dia P. Sari dan Jaya Eka. W
e. Nomor Registrasi Varietas :	
f. Nama Pemohon	: You Jae Hee/ PT. Koreana Seed Indonesia
g. Alamat Pemohon	: Dsn Bendorejo, Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri.

- KEDUA : Deskripsi Sawi Sendok varietas PCTG 2106 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001. ^{Hi}

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Koreana Seed Indonesia

✓ 02


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 444/Kpts/PV.240/D/XII/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SENDOK PCTG 2106

DESKRIPSI SAWI SENDOK VARIETAS
PCTG 2106

Asal	: Introduksi dari Nongwoo Bio, Ltd
Silsilah	: 2106 A (Betina) X 2106 B (Jantan)
Golongan varietas	: Hibrida
Umur panen	: 30-33 hari setelah tanam
Tinggi tanaman	: 19.61-24.67 cm
Bentuk daun terluar	: Bulat telur
Warna daun terluar	: Hijau kuning sedang (RHS 2015 : 137 C)
Ukuran daun terluar	: P = 17.32-21.32, L= 9.97-14.62 cm
Bentuk ujung daun	: Bulat
Warna tangkai daun	: Hijau tua (RHS 2015 : 144 D)
Ketebalan daun	: Tebal
Garis daun/Urut daun	: Rapat
Jumlah daun konsumsi	: 14-16 helai
Berat per tanaman	: 107.17-309.31 g
Rasa	: Tidak pahit
Bentuk biji	: Bulat
Warna biji	: Coklat merah keabuan tua (RHS 2015 : 200 A)
Berat 1.000 biji	: 3.20-3.55 g
Daya simpan (suhu 24-25°C)	: 3-5 hari setelah panen
Hasil per hektar	: 7.13-23.24 ton
Populasi tanaman per hektar	: 78.408 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 295.18-32.47 g
Penciri utama	: Warna daun terluar (Hijau RHS 2015 137 C), Kerapatan urat daun (rapat), Bentuk penampang tajuk (simetris membulat)
Keunggulan varietas	: Produksi tinggi

Wilayah adaptasi : Sesuai dataran rendah di musim hujan
Pemohon : You Jae Hee/ PT. Koreana Seed Indonesia
Pemulia : Shin Jongsup
Peneliti : Nita Dia P. Sari, Jaya Eka. W

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001.iti

Wan